



PUTUSAN

Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **ARISWANDI BIN SAPENDI**

Tempat lahir : Sungai Sidang Kabupaten Mesuji

Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Desember 1985

Jenis kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa
Jitu Utara Kabupaten Mesuji

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : Sekolah Dasar (tidak Tamat)

Terdakwa 2

Nama lengkap : **RAFAEL PUTRA BIN HARMANI**

Hal 1 dari 17 Putusan No: **Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sungai Sidang Kabupaten Mesuji

Umumr / Tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Desember 1995

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa
Jitu Utara Kabupaten Mesuji

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : Sekolah Dasar (Tidak Tamat)

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

A. Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 15 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/ 05/ XI/ 2017/Reskrim.

B. Para Terdakwa ditahan dalam tahanan antara lain :

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh :

- Penyidik tanggal 16 November 2017 No : SP. Han/ 05/ XI/ 2017/ RESKRIM sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2017 No. PPT-617/TUBA/12/2017 sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
- Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2018 No. Print-09/ N.8.15/ Epp.2/ 01/ 2018 sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018

Hal 2 dari 17 Putusan No: **Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 Januari 2018 No. 68/ Pen. Pid/ 2018/ PN. MGL sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan 24 Februari 2018

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2018/PN Mgl tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Teerdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** dan terdakwa **RAFAEL PUTRA BIN HARMADI SAEDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** dan terdakwa **RAFEL PUTRA BIN HARMADI SAEDI** berupa pidana penjara masing – masing 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Hal 3 dari 17 Putusan No: **Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeeng minus plus ukuran Panjang 20 Cm gagang warna kuning.
- 2 (dua) buah kunci leter T warna hitam
- 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam dan dua buah pisau kunci leter T warna hitam
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran diameter 8 milimeter
- 1 (satu) buah kunci pintu rumah warna putih
- 1 (satu) buah serpihan kunci yang sudah patah warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanpa penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan berkeberatan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, untuk itu Terdakwa memohon keringanan dan terdakwa telah menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, atas pembelaan para terdakwa tersebut Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidanya :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** bersama – sama terdakwa **RAFAEL PUTRA BIN HARMADI** pada hari Rabu 15 November 2017 sekira pukul 13:00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki***

Hal 4 dari 17 Putusan No: Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 15 November 2017 sekira jam 10:00 WIB terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** bersama – sama dengan terdakwa para **RAFAEL PUTRA BIN HARMADI** berangkat dari Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji menuju Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan tujuan ketempat kawan para terdakwa dengan menumpang motor kawan sampai di pangkalan ojek Kampung Gunung Tiga. Setelah itu, para terdakwa menumpang kembali mobil orang lain dan turun Kampung Simpang Mesir Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang. Dikarenakan tidak ada kendaraan lagi menuju Rawa Pitu para terdakwa memutuskan untuk berjalan kaki. Sekitar Jam 11:30 WIB para terdakwa tiba diujung Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu tepatnya dijembaran beton. Karena merasa kelelahan akibatnya para terdakwa berteduh disebuah rumah, pada saat berteduh tersebut para terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya dan memiliki warung sembako yang keseluruhan barang bernilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut dengan cara terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** berkata kepada terdakwa **RAFAEL PUTRA BIN HARMADI** “Pel mau ikut gak kita bongkarr aja rumah kosong ini” kemudian dijawab “Ya sudah saya mau ikut Ris” kemudian para terdakwa membagi tugas dengan cara terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** langsung menuju kebelakang rumah untuk membuka pintu rumah tersebut sedangkan terdakwa **RAFAEL PUTRA Bin Harmadi** berjaga jaga didepan rumah untuk memantau keadaan sekitar. Kemudian setelah terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** berhasil membuka pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng dan berhasil masuk kedalam rumah untuk megambil barang-barang

Hal 5 dari 17 Putusan No: Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako tersebut ,terdakwa **RAFAEL PUTRA BIN Harmadi** memberitahu bahwa ada 2 (dua) orang dan berhenti disamping rumah dengan berkata “ Ris Ris Ris ada orang datang” .Kemudian karena merasa perbuatan para terdakwa diketahui oleh warga sekitar, Kemudian sekira pukul 13,0 Wib para terdakwa ditangkap oleh warga Kp. Sumber Agung Kec.Rawa Pitu.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi SEPTIA BINTI ASRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Pukul 13;00 WIB di Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang
- Bahwa yang telah dijebol atau dirusak pelaku adalah pintu bagian belakang rumah
- Bahwa caranya para terdakwa melakukan pencurian dengan merusak pintu belakang rumah saksi, dengan cara mendongkel gembok pintu belakang menggunakan obeng hingga patah dan pintu pun terbuka karena gemboknya sudah rusak
- Bahwa para terdakwa belum sampai masuk kedalam rumah saksi serta belum ada barang – barang saksi yang diambil.
- Bahwa didalam rumah saksi tidak ada barang – barang berharga, namun ada warung di dalam rumah saksi.

Hal 6 dari 17 Putusan No: **Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai barang apabila ditotalkan dengan nilai uang , lebih kurang Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) Sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
- Bahwa isi warung milik saksi antara lain alat – alat mandi dan sembako dan barang – barang lainnya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menerangkan tidak keberatan

2. **Saksi RUDIANSYAH BIN MAD YUNANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 pukul 13;00 WIB di Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Jitu Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada di mess Polsek Rawa Pitu sedang beristirahat tiba – tiba dari salah satu warga menghubungi saksi bahwa telah tertangkap pelaku pencurian dengan membobol rumah di kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu, saat itu saksi bersama dengan Kapolsek beserta 2 anggota Polsek langsung ke kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi ketahui dari hasil cek TKP rumah yang dibobol atau dibongkar pelaku adalah rumah Septia warga dari Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang saat itu dalam rumah keadaan kosong.
- Bahwa Pada Saat saksi diberitahu oleh warga bahwa ada orang yang melakukan pencurian dan atau percobaan membobol atau membongkar rumah Septia, yang saksi lakukan mendatangi Tempat Kejadian Perkara seterusnya pelaku dibawa ke Polsek Rawa Pitu untuk ditindaklanjuti

Hal 7 dari 17 Putusan No: **Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa diamankan oleh saksi di rumah Kepala kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, tersangka mengaku bernama Ariswandi dan Rafael.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menerangkan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I ARISWANDI BIN SARPENDI

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh polisi karena telah melakukan tindak pidana pencurian
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian pada Hari Rabu tanggal 15 November 2017 Pukul 13:00 WIB di Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian bersama Rafael yang merupakan teman Terdakwa I menuju Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang bawang.
- Bahwa, Terdakwa I ketika membongkar atau membobol rumah, Terdakwa II tidak ikut masuk ke dalam rumah, karena Terdakwa II menunggu diluar rumah sambil berjaga – jaga, sedangkan Terdakwa I lihat ketika di dalam rumah ternyata rumah tersebut ada warung.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, melihat isi warung tersebut terdiri dari rokok (bermacam jenis), beras ada yang 25 Kg dan ada yang 10 Kg, serta sabun batangan, sabun cair dan sembako lainnya karena Terdakwa I tidak paham satu persatunya
- Bahwa terdakwa I membobol atau membongkar rumah milik warga Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Jitu Kabupaten Tulang Bawang, dengan cara membatahkan atau mendongkel gembok yang terkait dipintu rumah.

Hal 8 dari 17 Putusan No: **Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II RAFAEL PUTRA BIN HARMANI

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh polisi karena telah melakukan tindak pidana pencurian
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian pada Hari Rabu tanggal 15 November 2017 Pukul 13:00 WIB di Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa terdakwa II melakukan pencurian bersama Ariswandi yang merupakan teman Terdakwa II menuju Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang bawang.
- Bahwa saat para terdakwa membobol rumah, Terdakwa II tidak ikut masuk ke dalam rumah, Terdakwa II hanya diluar menjaga – menjaga di luar rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, melihat isi warung tersebut terdiri dari rokok (bermacam jenis), beras ada yang 25 Kg dan ada yang 10 Kg, serta sabun batangan, sabun cair dan sembako lainnya karena Terdakwa I tidak paham satu persatunya
- Bahwa terdakwa II membobol atau membongkar rumah milik warga Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Jitu Kabupaten Tulang Bawang, dengan cara membatahkan atau mendongkel gembok yang terkait dipintu rumah.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah obeeng minus plus ukuran Panjang 20 Cm gagang warna kuning.
- 2 (dua) buah kunci leter T warna hitam
- 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam dan dua buah pisau kunci leter T warna hitam
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran diameter 8 milimeter
- 1 (satu) buah kunci pintu rumah warna putih
- 1 (satu) buah serpihan kunci yang sudah patah warna putih

Hal 9 dari 17 Putusan No: **Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada Hari Rabu tanggal 15 November 2017 Pukul 13:00 WIB di Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa, Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa I ketika membongkar atau membobol rumah, Terdakwa II tidak ikut masuk ke dalam rumah, karena Terdakwa II menunggu diluar rumah sambil berjaga – jaga, sedangkan Terdakwa I lihat ketika di dalam rumah ternyata rumah tersebut ada warung.
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, melihat isi warung tersebut terdiri dari rokok (bermacam jenis), beras ada yang 25 Kg dan ada yang 10 Kg, serta sabun batangan, sabun cair dan sembako lainnya
- Bahwa Para Terdakwa membobol atau membongkar rumah milik warga Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Jitu Kabupaten Tulang Bawang, dengan cara membatahkan atau mendongkel gembok yang terkait dipintu rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dakwaan atau kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 53 KUHPidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Hal 10 dari 17 Putusan No: **Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Ad.1 Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke -1 “**barang siapa**” di sini adalah orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek hukum pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitasnya seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur “**barang siapa**” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur – unsur berikutnya apakah benar terdakwa dapat terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut;

Ad.2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 15 November 2017 sekira jam 10:00 WIB terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** bersama – sama dengan terdakwa para RAFAEL PUTRA BIN HARMADI berangkat dari Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji menuju Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan tujuan ketempat kawan para terdakwa dengan menumpang motor kawan sampai di pangkalan ojek Kampung Gunung Tiga. Setelah itu, para terdakwa menumpang kembali mobil orang lain dan turun Kampung

Hal 11 dari 17 Putusan No: **Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Mesir Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang. Dikarenakan tidak ada kendaraan lagi menuju Rawa Pitu para terdakwa memutuskan untuk berjalan kaki. Sekitar Jam 11:30 WIB para terdakwa tiba diujung Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu tepatnya di jembatan beton. Karena merasa kelelahan akibatnya para terdakwa berteduh disebuah rumah, pada saat berteduh tersebut para terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya dan memiliki warung sembako yang keseluruhan barang bernilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut dengan cara terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** berkata kepada terdakwa **RAFAEL PUTRA BIN HARMADI** "Pel mau ikut gak kita bongkarr aja rumah kosong ini" kemudian dijawab "Ya sudah saya mau ikut Ris" kemudian para terdakwa membagi tugas dengan cara terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** langsung menuju kebelakang rumah untuk membuka pintu rumah tersebut sedangkan terdakwa **RAFAEL PUTRA Bin Harmadi** berjaga jaga didepan rumah untuk memantau keadaan sekitar. Kemudian setelah terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** berhasil membuka pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng dan berhasil masuk kedalam rumah untuk megambil barang-barang sembako tersebut ,terdakwa **RAFAEL PUTRA BIN Harmadi** memberitahu bahwa ada 2 (dua) orang dan berhenti disamping rumah dengan berkata "Ris Ris Ris ada orang datang" .Kemudian karena merasa perbuatan para terdakwa diketahui oleh warga sekitar, Kemudian sekira pukul 13,0 Wib para tedakwa ditangkap oleh warga Kp. Sumber Agung Kec.Rawa Pitu.

Dari uraian di atas, maka unsur "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

Hal 12 dari 17 Putusan No: **Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 (tiga) yaitu **“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada Hari Rabu Tanggal 15 November 2017 sekira pukul 13;00 WIB di Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang terdakwa bersama Rapael diamankan atau ditangkap karena melakukan percobaan pencurian, Para Terdakwa hendak mengambil barang milik pasangan suami istri Sutanto Bin Sukarji dan Septia Binti Asri dengan cara membobol atau membongkar rumah korban, pada saat membongkar Para Terdakwa melihat ada warung di dalam rumah, posisi Terdakwa Ariswandi berada di dalam rumah sedangkan Terdakwa Rafael menunggu dil luar rumah sambil berjaga – jaga, Para terdakwa melihat isi warung tersebut terdiri dari rokok (bermacam jenis), beras ada yang 25 Kg dan ada yang 10 Kg, serta sabun batangan, sabun cair dan sembako lainnya. Namun, Perbuatan Para Terdakwa tidak selesai dikarenakan telah diketahui dan dikejar oleh saksi Rizal, dan ditangkap bersama – sama oleh masyarakat sekitar dan polisi setempat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim, berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) **“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan terdakwa;

Hal 13 dari 17 Putusan No: Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 (empat) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dengan sepenuhnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukan sebagai pemberatan atau unsur balas dendam, akan tetapi untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa menyadari perbuatannya untuk pembinaan kesempatan untuk bertobat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam tahanan dan terhadap penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah obengminus plus bergagang warna kuning ukuran 20 Cm, 1(satu) buah kunci letter T warna hitam dan dua buah pisau kunci letter T warna hitam, dan 2(dua) buah mata anak kunci letter T warna Hitam akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 14 dari 17 Putusan No: **Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak korban secara immateril

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Memperhatikan, dari pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 53 KUHP Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** dan terdakwa **RAFAEL PUTRA BIN HARMADI SAEDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** dan terdakwa **RAFEL PUTRA BIN HARMADI SAEDI** berupa pidana penjara

Hal 15 dari 17 Putusan No: Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeeng minus plus ukuran Panjang 20 Cm gagang warna kuning.
- 2 (dua) buah kunci leter T warna hitam
- 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam dan dua buah pisau kunci leter T warna hitam
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran diameter 8 milimeter
- 1 (satu) buah kunci pintu rumah warna putih
- 1 (satu) buah serpihan kunci yang sudah patah warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada Hari, tanggal oleh **Juanda Wijaya,S.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Juanda Parisi,S.H.,M.H.**, dan **Muhammad Yudhi Sahputra,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sungkowo Prasetyo, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Arliansyah Adam, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Juanda Parisi,S.H.,M.H

Juanda Wijaya,S.H

Muhammad Yudhi Sahputra,S.H.,M.H.

Hal 16 dari 17 Putusan No: Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL



Sungkowo Prasetyo, S.H.,M.H.

Hal 17 dari 17 Putusan No: **Nomor :27/Pid.B/2018/PN.MGL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)